

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora (cites)* telah selaras namun belum optimal dengan peraturan perlindungan satwa liar akibat perdagangan ilegal (studi kasus: perdagangan ilegal trenggiling Sunda (*manis javanica*) di Indonesia). Masih terdapat kekurangan dalam peraturan Indonesia, hal ini terlihat dari belum selarasnya sistem klasifikasi spesies dalam CITES, yang membedakan tingkat keterancaman melalui Appendix I, II, dan III, dengan peraturan Indonesia yang hanya mengolongkan spesies menjadi dilindungi dan tidak dilindungi sebagaimana diatur dalam PP No. 7 Tahun 1999. Indonesia belum membedakan secara jelas spesies yang benar-benar sudah terancam punah dan yang belum terancam tetapi rentan terhadap kepunahan seperti yang tercantum dalam Appendix I dan II CITES. Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan ilegal, terutama pada spesies seperti trenggiling yang populasinya terus menurun akibat perdagangan ilegal. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengambil langkah positif melalui pembaruan regulasi, seperti UU No. 32 Tahun 2024 dan Permen LHK No. 18 Tahun 2024, serta memperketat syarat perizinan perdagangan

satwa liar yang dilindungi, penyesuaian lebih lanjut terhadap isi dan struktur perlindungan hukum masih diperlukan. Meskipun Indonesia telah menunjukkan langkah progresif dalam mengadopsi ketentuan CITES ke dalam hukum nasional, penyesuaian lebih lanjut terhadap struktur klasifikasi spesies serta penguatan aspek substansi hukum tetap diperlukan untuk memastikan perlindungan yang efektif dan selaras secara menyeluruh dengan ketentuan internasional.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan kesimpulan penelitian harmonisasi antara *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (Cites)* dengan peraturan perlindungan satwa liar yang dilindungi di Indonesia akibat perdagangan ilegal khususnya trenggiling Sunda (*manis javanica*) adalah perlunya keterlibatan aktif dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam menetapkan klasifikasi status perlindungan satwa liar yang lebih rinci dan spesifik, sesuai dengan sistem Appendix dalam *CITES*. Hal ini penting agar tidak terjadi ketidakpastian dalam penegakan hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan ilegal. BRIN diharapkan dapat memberikan rekomendasi ilmiah yang kuat kepada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA) atau yang sekarang menjadi bagian dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), untuk menetapkan kebijakan

perlindungan yang lebih akurat dan berbasis data. Dengan adanya klasifikasi penggolongan yang lebih spesifik, diharapkan perlindungan terhadap satwa liar, termasuk trenggiling Sunda, dapat dilakukan secara lebih tegas, terarah, dan efektif.

